



*Pelanggaran Penayangan Hak Siar Oleh PT. Zuri Hotel Manajemen Tanpa
Izin PT Inter Sports Marketing*

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

WAHYU SIDDHI TRIATMOJO

11010115130407

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

***Pelanggaran Penayangan Hak Siar Oleh PT. Zuri Hotel Manajemen Tanpa
Izin PT Inter Sports Marketing***

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

Wahyu Siddhi Triatmojo

11010115130407

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.

NIP. 197503092003121002



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP. 196108171987032001

HALAMAN PENGESAHAN (Pengujian)

***Pelanggaran Penayangan Hak Siar Oleh PT. Zuri Hotel Manajemen Tanpa
Izin PT Inter Sports Marketing***

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

WAHYU SIDDHI TRIATMOJO

NIM 11010115130407

Ketua



Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.

NIP. 197503092003121002

Anggota Penguji I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002

Anggota Penguji II



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP 196108171987032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi di S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 196503181990031001

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Agustus 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Agustus 2019



Wahyu Siddhi Triatmojo

NIM 11010115130407

HALAMAN MOTO

“sapa nandur, bakalan ngunduh”

"Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang."

-William J. Siegel-

*"You have to work hard to become successful but anyone can work hard,
It's passion will make you stand out and put your work above everyone else's"*

-ChrisFix-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul: Pelanggaran Penayangan Hak Siar Oleh PT. Zuri Hotel Manajemen Tanpa Izin PT. Inter Sports Marketing. Penulisan hukum ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dengan adanya penulisan hukum ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi para pihak yang memerlukannya serta dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan di bidang hukum perdata dagang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya mengenai hak cipta dan perjanjian lisensi. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Hari Suryanto dan Ibunda yang kusayangi Erwina Ruwiyanti yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk menjadi penguji dari penulisan hukum ini serta telah memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penulis terhadap penulisan hukum ini agar menjadi lebih baik dan sempurna.
4. Ibu I.G.A. Gangga Santi, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali, yang telah memberikan perhatian, motivasi, dan pencerahan kepada penulis terkait penulisan hukum ini.
5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas segala bekal ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sarjana.
6. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bantuan yang memberikan kemudahan kepada penulis dalam memenuhi segala keperluan administrasi selama menempuh pendidikan sarjana.
7. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan dalam pengerjaan penulisan hukum ini, Adisha Ayunanda, Ariyoga Adento, Torik Ibrahim Hasan, Yakobus Brenta Gurky, Yemima Maria, Theo Anugrah Pakarti.
8. Teman-teman KKN Desa Padek, Aris, Azmy, Bib, Feriska, Isti, Jerry, Lena, Nanik, Octa, Pipit, Yemima, Windi.

9. Teman-teman SMAN 2 Tangerang Selatan yang berkuliah di Universitas Diponegoro.
10. Ghemy Nastiti Hartono dan Bimbi yang sepenuh hati selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penulisan hukum ini.
11. Saudara Penulis, Dhika, Wisnu, Adrian.
12. Saudara-saudara dan teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam penyusunan penulisan hukum ini. Penulis dengan besar hati akan menerima apabila ada kritik dan masukan terkait penulisan hukum ini.

Semarang, 20 Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN (Pembimbingan).....	ii
HALAMAN PENGESAHAN (Pengujian).....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	9
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	9
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	11
B. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	12

1. Pengertian Hak Cipta.....	12
2. Pengertian Pencipta.....	13
3. Lisensi.....	16
4. Pelanggaran Hak Cipta.....	21
C. Tinjauan Umum Penyiaran.....	23
1. Pengertian Penyiaran.....	23
2. Pengaturan Penyiaran di Indonesia.....	24
3. Jenis Lembaga Penyiaran.....	25
4. Perizinan Penyiaran.....	26
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 30
A. Metode Pendekatan.....	30
B. Spesifikasi Penelitian.....	30
C. Metode Pengumpulan Data.....	31
D. Metode Analisis Data.....	32
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 34
A. Dasar Hukum dan Pertimbangan dari Majelis Hakim dalam Memutus Perkara yang Terjadi Antara PT. Inter Sports Marketing dengan PT. Zuri Hotel Manajemen.....	34
1. Kasus Posisi dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh PT. Zuri Hotel Manajemen Tanpa Izin PT. Inter Sprots Marketing.....	34
2. Dalil-dalil dalam Gugatan	38
2.1 Dalil-dalil Penggugat.....	38

2.2 Dalil-dalil Bantahan Dari Tergugat.....	43
3. Hasil Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 6/PDT.SUS- HKI/2017/PN.Smg.....	48
4. Pembahasan.....	50
B. Bagaimana Akibat Hukum Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 998 K/Pdt.Sus-HKI/2018 atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT. Zuri Hotel Manajemen terhadap PT. Inter Sport Marketing?.....	54
1. Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh PT. Zuri Hotel Manajemen.....	54
2. Akibat Hukum dari Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 998/K/Pdt.Sus-HKI/2018.....	58
BAB V PENUTUP.....	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

ABSTRAK

PT. Inter Sports Marketing merupakan perusahaan yang memiliki lisensi *Media Right* atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil. Lisensi tersebut dieberikan langsung oleh *Federation International De Football Assotiation* (FIFA). Namun, PT. Zuri Hotel Manajemen pada kasus ini telah menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil tanpa seizin dari pemegang lisensi oleh karena itu, PT. Inter Sports Marketing melakukan gugatan ganti rugi terhadap PT. Zuri Hotel Manajemen.

Pada penulisan hukum ini, penulis tertarik untuk membahas apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum dari Majelis Hakim dalam memutus perkara yang terjadi antara PT. Inter Sports Marketing dengan PT. Zuri Hotel Manajemen. Selain itu penulis juga tertarik untuk membahas apa akibat hukum yang terjadi setelah adanya putusan tersebut.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan pada penyusunan penulisan hukum ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.

Hasil dari penulisan hukum ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT. Zuri Hotel Manajemen merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan beberapa pertimbangan yang didasarkan oleh perjanjian lisensi yang ada. Selain itu juga dengan adanya putusan Nomor 998 K/Pdt.Sus-HKI/2018 yang sudah berkekuatan hukum maka PT. Zuri Hotel Manajemen diwajibkan untuk membayar sejumlah uang ganti rugi dengan total Rp. 10.000.000.000,-.

Pada penulisan hukum ini, penulis dapat memberikan saran kepada pemerintah untuk mengadakan sosialisasi terhadap hak cipta agar masyarakat mengerti terhadap hak-haknya dan PT. Inter Sports Marketing juga harus bisa lebih memberitahu para pengusaha akan perjanjian lisensi hak siarnya terhadap siaran 2014 FIFA World Cup Brazil. dan untuk PT. Zuri Hotel Manajemen bisa lebih berhati-hati lagi dalam penayangan suatu karya cipta.

*Kata kunci : PT. Zuri Hotel Manajemen, PT. Inter Sports Marketing,
Pelanggaran penayangan*